



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Harni Gustiantini, Tempat lahir di Bandung, Tanggal 22 Juli 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Cibihbul, RT.02/RW.06, Desa Bojongpicung, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kampung Cibihbul, RT.02/RW.06, Desa Bojongpicung, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 3204116207820005 bernama **HARNI GUSTIANTINI**, lahir di Bandung, 22 Juli 1982 dengan status Perkawinan adalah Cerai Hidup;
3. Bahwa, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 5871/AC/2020/PA.Sor yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 08 Oktober 2020, Pemohon telah secara resmi bercerai dengan seorang laki-laki bernama Fredi bin Hon San Lie;
4. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3204112501210006 tertulis dan terbaca **HARNI GUSTIANTINI**, lahir di Bandung, tanggal 22 Juli 1982;
5. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT- 28062022-

Halaman 1 dari 9 Penetapan, Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 28 Juni 2022 telah lahir seorang anak Perempuan bernama HARNI GUSTIANTINI, lahir di Bandung, 22 Juli 1982;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor: C7685873
 7. bahwa Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca HARNI GUSTIANTINI, tanggal Lahir 22 Juli 1976;
 8. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor 563/Reg/46/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongpicung tertanggal 28 Januari 2022 bahwa perbedaan data yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga terkait Tahun Lahir Pemohon (1982) dengan Surat Perjalanan/Paspor dengan Tahun Lahir (1976) adalah satu orang yang sama dan data yang benar adalah data yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 9. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor dengan Xartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tahun Lahir dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut;
 10. Bahwa Tahun Lahir Pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor **HARNI GUSTIANTINI** Tahun Lahir 1976 sedangkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran **HARNI GUSTIANTINI** Tahun Lahir 1982;
 11. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Tahun Lahir di Paspor tersebut karena tidak sesuai dengan FTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir dan berkas-berkas lainnya serta untuk kepentingan ke Luar Negeri (Malaysia);
 12. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur;
 13. Bahwa untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor C7685873 tertulis dan terbaca Tahun Lahir 1976 yang sebenarnya dan Tahun Lahir 1982.

Halaman 2 dari 9 Penetapan, Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Kantof Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan Tahun Lahir Pemohon serta selanjutnya *dapat* menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.

4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3204116207820005 atas nama Hami Gustiantini, alamat Jln Cibihibul Rt/rw 002/006 Desa Bojong Picung Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 22-06-2022 selanjut diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3204112501210006, tanggal 28-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianjur atas nama kepala Keluarga Hami Gustiantini, alamat Jln Cibihibul Rt/rw 002/006 Desa Bojong Picung Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No.33203-LT-28062022-0001 atas nama Hami Gustiantinii, lahir di Bandung pada tanggal 22 Juli 1982 anak ke dua perempuan dari ayah Alex Chandra dan Ibu Yuningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Data, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongpicung tertanggal 28 Januari 2022 , selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 5871/AC/2020/PA.Sor. atas nama Hami Gustiantini Binti Alex Chandra dan Fredi Bin Hon San Lie, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Hami Gustiantini No. C.7685873 tertanggal 3 Agustus 2021 yang dikeluarkan KJRI KUCHING, selanjutnya diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 6 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Kuasa Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan, Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : saksi

1. Rina Natalia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga di Cibihbul Rt/w 002/006 Desa Bojong Picung Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mendapatkan surat penetapan mengenai perbedaan tahun lahir yang ada di akte kelahiran dengan paspor.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perbedaan tersebut dari Pemohon sendiri.
- Bahwa sebenarnya yang tercatat di akta kelahiran Pemohon yaitu lahir di Bandung pada tanggal 22 Juli 1982 anak ke dua perempuan dari ayah Alex Chandra dan Ibu Yuningsih, sedangkan di paspor tercatat lahir di Bandung pada 22 Juli 1976 sehingga terdapat perbedaan.
- Bahwa dengan adanya perbedaan antara paspor dengan dokumen identitas Pemohon yang lain (KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, AKTA CERAI) Pemohon tidak dalam melakukan perjalanan ke negara lain.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyamakan identitas yang ada di paspor dengan identitas yang ada di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, AKTA CERAI di karena Pemohon akan pergi ke Malaysia untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa data yang benar berdasarkan cerita dari Pemohon yaitu yang ada di Akta Kelahiran yaitu lahir di Bandung pada tanggal 22 Juli 1982 anak ke dua perempuan dari ayah Alex Chandra dan Ibu Yuningsih

2. Masitoh, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu untuk mendapatkan surat Penetapan mengenai perbedaan tahun lahir Pemohon yang ada di paspor dan akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa sebenarnya yang tercatat di akta kelahiran Pemohon yaitu lahir di Bandung pada tanggal 22 Juli 1982 anak ke dua perempuan dari ayah Alex Chandra dan Ibu Yuningsih, sedangkan di paspor tercatat lahir di Bandung pada 22 Juli 1976 sehingga terdapat perbedaan.

Halaman 4 dari 9 Penetapan, Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perbedaan antara paspor dengan dokumen identitas Pemohon yang lain (KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, AKTA CERAI) Pemohon tidak dalam melakukan perjalanan ke negara lain.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyamakan identitas yang ada di paspor dengan identitas yang ada di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, AKTA CERAI di karena Pemohon akan pergi ke Malaysia untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa data yang benar berdasarkan cerita dari Pemohon yaitu yang ada di Akta Kelahiran yaitu lahir di Bandung pada tanggal 22 Juli 1982 anak ke dua perempuan dari ayah Alex Chandra dan Ibu Yuningsih
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja di daerah Kalimantan tapi sekarang sudah pulang ke Cianjur tepatnya di Cibihtul Rt/Iw 002/006 Desa Bojong Picung Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan Identitas Surat Perjalanan/Paspor milik Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki tanggal lahir pada paspor Pemohon berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian harus melalui instansi yang berwenang dalam hal ini Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 9 Penetapan, Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3204116207820005 atas nama Hami Gustiantini, alamat Jln Cibihibul Rt/rw 002/006 Desa Bojong Picung Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dan P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3204112501210006, tanggal 28-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianjur atas nama kepala Keluarga Hami Gustiantini, alamat Jln Cibihibul Rt/rw 002/006 Desa Bojong Picung Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rina Natalia dan Saksi Masitoh yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rina Natalia dan Saksi Masitoh yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang ada di dalam paspor atau dokumen perjalanan yang tercatat lahir di Bandung tanggal 22 Juli tahun 1976 yang sebenarnya didalam KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, AKTA CERAI tercatat lahir di Bandung tanggal 22 Juli 1982, dikarenakan Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru karena terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon tersebut, dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi dalam keimigrasian sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu harus mempunyai dokumen perjalanan antara Negara yaitu paspor.

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi Pemohon yang sesuai dengan identitas Pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kantor Imigrasi agar Pemohon dapat memperbaiki identitasnya (tahun lahir) pada paspor yang semula tercatat lahir di Bandung tanggal 22 Juli 1976 menjadi lahir di Bandung tanggal 22 Juli 1982.

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan tahun lahir Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke – 1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke – 2 ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke – 2 Pemohon meminta Hakim untuk menyatakan **Tahun Lahir** Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor C7685873 tertulis dan terbaca **Tahun 1976** yang sebenarnya adalah **Tahun 1982**, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan P - 6 berupa paspor, para saksi dipersidangan menerangkan adanya kekeliruan perihal tahun lahir Pemohon dimana seharusnya tertulis tahun 1982 namun didalam paspor tertulis tahun 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan P – 1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3204116207820005 atas nama Hami Gustiantini, alamat Jln Cibihibul Rt/rw 002/006 Desa Bojong Picung Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3204112501210006, tanggal 28-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianjur atas nama kepala Keluarga Hami Gustiantini, alamat Jln Cibihibul Rt/rw 002/006 Desa Bojong Picung Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan P – 3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.33203-LT-28062022-0001 atas nama Hami Gustiantinii, lahir di Bandung pada tanggal 22 Juli 1982 anak ke dua perempuan dari ayah Alex Chandra dan Ibu Yuningsih, Pemohon membuktikan bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 22 Juli 1982, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka terhadap petitum ke-2 patut untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke – 3 Pemohon meminta Hakim untuk memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Tahun Lahir** Pemohon serta

Halaman 7 dari 9 Penetapan, Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga terhadap petitum ke – 3 patut untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke – 2 dan ke – 3 dikabulkan maka petitum ke - 1 *patut untuk dikabulkan pula* ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke – 4 Pemohon meminta Hakim untuk membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, terhadap hal tersebut, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **Tahun Lahir** Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor C7685873 tertulis dan terbaca **Tahun 1976** yang sebenarnya adalah **Tahun 1982** ;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Tahun Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00. (*seratus enam puluh ribu rupiah*) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Cjr tanggal 29 Juni 2022, ditetapkan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan, Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti
Pada Pengadilan Negeri Cianjur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dewi Handayani, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya ATK perkara	Rp	100.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	-.
4. Biaya PNBP panggilan	Rp	10.000,00.
5. Materai	Rp	10.000,00.
6. <u>Redaksi</u>	Rp	10.000,00.

J u m l a h Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu

rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)